

## **BAB IV**

### **PESAN-PESAN MORAL AYAT REKONSILIASI RUMAH TANGGA TERHADAP PROBLEMATIKA KASUS KDRT DI INDONESIA**

#### **A. Bentuk-Bentuk Rekonsiliasi Problematika Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an**

Pentingnya rekonsiliasi di dalam rumah tangga telah dipaparkan dalam bab sebelumnya yang memiliki dampak besar dalam keharmonisan rumah tangga. pasangan suami istri senantiasa melakukan kesepakatan damai agar kehidupan dalam rumah tangga terasa nyaman dan menguntungkan bagi keduanya, tidak ada salah satu pihak yang merasa tersakiti tau menjadi korban tindakan kekerasan. Berikut adalah langkah-langkah rekonsiliasi dalam menghadapi problematika-problematika dalam rumah tangga:

##### **1. Perpisahan Yang Baik**

Pernikahan adakalanya dapat menimbulkan keluarga yang harmonis sehingga dalam kehidupan keluarganya penuh dengan cinta dan kasih. Akan tetapi, adakalanya pernikahan tersebut menjadikan sebuah ancaman bagi mereka yang mengalami problematika KDRT. Sekalinya seseorang bermain tangan (memukul), bisa jadi mereka juga akan melakukan pukulan selanjutnya. Seperti halnya fenomena yang dijelaskan di atas dalam bab sebelumnya pelaku KDRT cenderung mengulangi perbuatannya.

Dalam menghadapi situasi ini, perpisahan dapat menjadi solusi yang memberikan korban kesempatan untuk hidup dengan aman dan nyaman tanpa ancaman kekerasan. Langkah ini sejalan dengan pesan moral dalam Q.S al-Nisā'[4]: 128 bahwa sulhu atau perdamaian dalam rumah tangga tidak selalu berarti mempertahankan hubungan, akan tetapi dapat diwujudkan juga melalui perpisahan yang dilakukan secara baik tanpa adanya konflik. proses rekonsiliasi ini tentunya menuntut pasangan untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara dewasa, tanpa memperpanjang permusuhan yang ahanya akan memperparah situasi. Hal ini juga sangat sesuai dengan apa yang diterangkan K.H Bisri Mustofa dalam tafsirnya *Al-Ibrīz* bahwa jika suami istri melakukan perceraian/perpisahan hendaknya pasutri tersebut berpisah dengan cara yang baik.

Dalam menyikapi hal ini Indonesia dengan negara hukum juga merumuskan untuk diperbolehkan adanya perpisahan akan tetapi dengan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan.

“(1)Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sbagai suami istri. (3) Tatacara perceraian di depan Sidang Pngaadilan diatur dalam persetujuan perundanganb tersendiri”<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, 2011.143-144.

Dari ketentuan dalam UU tersebut, jelas bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan tertentu, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 ayat empat tentang alasan perceraian adalah jika salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.<sup>84</sup> Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk bentuk penganiayaan berat yang dapat menjadi dasar untuk perceraian. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh negara ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam melindungi hak-hak individu serta mendukung terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga.

Namun, stigma masyarakat sering kali memandang perpisahan sebagai bentuk kegagalan dalam rumah tangga. Stigma ini jelas akan menimbulkan tekanan tambahan bagi korban untuk bertahan dalam hubungan yang tidak sehat.<sup>85</sup> Di sisi lain, perceraian dapat berdampak pada anak-anak, seperti gangguan emosional dan psikologisnya. Namun, dalam konteks KDRT, dampak buruk dari mempertahankan hubungan yang penuh dengan kekerasan juga sangat besar, baik bagi korban maupun anak-anak. Mereka yang tumbuh dalam lingkungan

---

<sup>84</sup> Perpustakaan Nasional RI.169.

<sup>85</sup> Agi Suryana, Siti Arieta, and Sri Wahyuni, "Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Berstatus Cerai Hidup Di Kota Tanjungpinang," *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 601–18, <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i3.121>.

penuh kekerasan akan beresiko mengalami trauma, gangguan perkembangan, bahkan kecenderungan untuk mengulang pola kekerasan tersebut di masa depan.

## 2. Kesadaran Akan Adanya Kesetaraan Gender

Menjadi seorang perempuan memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya di dalam masyarakat saat ini, perempuan sering kali mendapatkan ketidakadilan dari masyarakat. Hal tersebut disebabkan masih adanya persepsi atas kekuatan perempuan masih di pandang lebih rendah dibandingkan laki-laki, terutama dalam bidang politik, pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan sebagainya. Pandangan ini telah menyatu dalam unsur kebudayaan, di mana masyarakat masih memegang kendali tunggal oleh laki-laki dalam banyak aspek kehidupan. Akibatnya, perempuan sering kali mengalami ketidakadilan dalam hal akses dan peluang untuk berkembang. Kebudayaan inilah yang disebut dengan kebudayaan patriarki.<sup>86</sup>

Budaya patriarki yang masih dominan di Indonesia seringkali memposisikan perempuan sebagai pihak yang lebih lemah dan tidak setara dalam rumah tangga, yang sering kali berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pandangan ini menganggap perempuan hanya bertugas di ranah domestik, meskipun banyak perempuan yang

---

<sup>86</sup> Saifuddin Zuhri and Diana Amalia, "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Murabbi : Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan* 5, no. 1 (2022): 17–41, <https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/100/99>.

bekerja keras di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam hubungan suami-istri, di mana perempuan sering dipandang sebagai pihak yang lebih rendah dan lebih lemah. Kondisi ini memperburuk ketimpangan gender, yang pada gilirannya mengarah pada ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam Q.S al-Nisā'[4]:34, Allah mengingatkan agar suami memperlakukan istri dengan baik dan tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam rumah tangga. Beberapa mufassir menjelaskan bahwa ayat ini tidak membenarkan kekerasan terhadap perempuan, melainkan menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan penghargaan terhadap hak-hak perempuan. Suami diingatkan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan, dengan tidak memanfaatkan posisi mereka untuk menindas atau merendahkan istri. Oleh karena itu, ayat ini dapat menjadi pedoman untuk mengatasi budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih rendah, serta untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlakuan yang setara dalam rumah tangga.

Selain itu Q.S Al-Nisā' [4]:129 juga memberikan petunjuk penting tentang keadilan dalam hubungan suami-istri, dengan Allah mengingatkan bahwa meskipun perasaan hati sulit untuk diatur, suami harus berusaha untuk berlaku adil dalam perlakuan terhadap istri. Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa keadilan yang dimaksud mencakup tidak

hanya aspek material, tetapi juga emosional dan psikologis. Untuk menghilangkan budaya patriarki dan menormalisasi kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam ilmu psikologi kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu kondisi dimana peran dan dinamika sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil diantara keduanya.<sup>87</sup> Perempuan, yang sering kali menjalankan peran penting sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas seperti memasak, menyapu, dan lain-lain, tidak seharusnya dianggap rendah. Jika seorang ibu berjuang keras untuk anak dan suaminya tentunya hal tersebut akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan anak-anaknya.

Dengan demikian, masyarakat harus mengubah cara pandang terhadap perempuan, yang tidak hanya dipandang sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga sebagai individu yang setara dalam kontribusi dan hak-haknya. Perempuan, seperti halnya laki-laki, memiliki peran penting dalam berbagai sektor kehidupan dan berhak untuk dihargai serta diperlakukan dengan adil, baik di rumah maupun di luar rumah.

### **3. Melaporkan Kepada Pihak Yang Berwenang**

---

<sup>87</sup> Nuroniyah Wardah, *Psikologi Keluarga, Psikologi Keluarga* (Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2023), 79.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan sebagai aib, melainkan merupakan tindakan kriminal. Pernikahan idealnya dibangun dengan landasan keharmonisan yang mencakup kebahagiaan, rasa aman, dan ketenangan. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang bertujuan menghapus KDRT.

Allah SWT telah menjelaskan pentingnya proses rekonsiliasi atau al-ṣulḥ dalam Q.S. Al-Nisā' [4]: 35, yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah untuk membantu pasangan suami istri menyelesaikan permasalahan mereka. Ayat ini juga membantah anggapan bahwa istri harus memendam penderitaan dalam pernikahan tanpa mencari solusi. Dengan adanya rekonsiliasi seperti yang diajarkan dalam ayat tersebut, ikatan pernikahan dapat dipertahankan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Jika upaya rekonsiliasi tidak membuahkan hasil dan salah satu pihak terus mengalami penderitaan, maka penting untuk melaporkan problematika rumah tangga tersebut kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kyai atau pendakwah juga memiliki untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.<sup>88</sup> Langkah ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang menekankan

---

<sup>88</sup> Ahmad Subakir, *Relasi Kiai Dan Kekuasaan : Menguk Relasi Kiai Dan Pemerintahan Daerah Dalam Politik Lokal* (Kediri: Stain Kediri Press, 2018). 59.

pentingnya menjaga kehormatan dan keselamatan diri Rasulullah Saw pernah memberikan dukungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Seperti yang telah dicontohkan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam kasus ‘Asma’ binti Abu Bakar. Oleh karena itu. Melapor kepada aparat hukum bukanlah bentuk penghianatan, melainkan ikhtiar untuk menegakkan keadilan dan melindungi diri.

Ada banyak lembaga yang akan membantu korban KDRT dalam mengatasi masalahnya yakni sebagai berikut:<sup>89</sup>

1. Komnas Perempuan (Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

Lembaga ini fokus pada Hak Asasi Manusia, Komnas perempuan juga menyediakan fasilitas pengaduan kekerasan melalui berbagai saluran dalam media sosial seperti Instagram, Twitter dan Facebook.

2. Polisi

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyediakan layanan hotline di nomor 110 untuk melaporkan KDRT. Pelaporan juga bisa dilakukan langsung di kantor Polsek, Polres, atau Polda Setempat.

3. P2TPA (Pusat layanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) untuk mendapatkan pendampingan. Proses ini

---

<sup>89</sup> Ervina Sari Sipahutar, Warsiman Warsiman, and Apri Amalia, “Analisis Hukum Atas Tanggung Jawab Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006,” *Jurnal Normatif* 2, no. 2 (2022): 197–202, <https://doi.org/10.54123/jn.v2i2.229>.



mencakup penjelasan kronologi visum, hingga pengajuan kasus ke Pengadilan Tinggi.

Sebagai langkah terakhir, melibatkan aparat hukum dan lembaga pendukung lainnya merupakan bentuk perlindungan diri yang diajarkan dalam Islam dan didukung oleh peraturan negara. Dengan memanfaatkan fasilitas ini, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memperoleh keadilan dan dukungan yang layak, sekaligus membuka jalan menuju kehidupan yang lebih aman dan bermartabat. Upaya ini bukan hanya tentang mencari perlindungan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari ikhtiar untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan, sebagaimana diajarkan oleh nilai-nilai Al-Qur'an.

Bentuk-bentuk rekonsiliasi yang telah dipaparkan oleh penulis ini hanya untuk problematika dalam mengatasi kasus adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Banyak problematika yang terjadi dalam hubungan suami dan istri. Rekonsiliasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut tentunya banyak untuk dilakukan.